

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU YANG BERSERTIFIKASI DAPAT MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA

Endang Pristiawaty

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
PPs Universitas Negeri Medan
Medan

Email : epristiawaty@gmail.com

ABSTRACT

Essential competencies professorship is professional competence, social competence, and personal competence. Professional competency, competence in the field of substance or field of study, competence areas of learning, teaching methods, assessment systems, the value of education and guidance. Social competence, competence in the field of relationship and service, community service. Personal competence, competence value built through behaviors that teachers, has a personal and attractive appearance, impressive and teachers slang and "funky." The teacher called to be willing to learn how to teach well and fun learners and called to find a way of learning right. Let's just say, a teacher is not only a profession that is determined through testing and certification competence alone, but involves the heart, meaning that from the beginning they had dreams of becoming a teacher, a teacher who knew him, and as a noble humanitarian duty calls followed by awards professional as well.

Seritifikasi teacher is an attempt to improve the quality of teachers is accompanied by an increase in the welfare of teachers, which is expected to improve the quality of learning and the quality of education in Indonesia on an ongoing basis.

Key Words : *Professionals, Teachers competence, and Certification*

ABSTRAK

Kompetensi penting jabatan guru adalah kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi personal. *Kompetensi profesional*, kompetensi pada bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, pendidikan nilai dan bimbingan. *Kompetensi sosial*, kompetensi pada bidang hubungan dan pelayanan, pengabdian masyarakat. *Kompetensi personal*, kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku yang dilakukan guru, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, mengesankan serta guru yang *gaul* dan "funky." Guru terpanggil untuk bersedia belajar bagaimana mengajar dengan baik dan menyenangkan peserta didik dan terpanggil untuk menemukan cara belajar yang tepat. Katakan saja, menjadi guru bukan hanya suatu profesi yang ditentukan melalui uji kompetensi

dan sertifikasi saja, tetapi menyangkut dengan hati, artinya sejak semula mereka sudah bercita-cita menjadi guru, guru yang mengenal dirinya, dan sebagai panggilan tugas kemanusiaan yang mulia yang diikuti dengan penghargaan yang profesional pula.

Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan

Kata Kunci : *Professional, Guru Berkompetensi, dan Sertifikasi*

A. PENDAHULUAN

Kompetensi guru berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengajar, membimbing, dan juga memberikan teladan hidup kepada siswa. Guru harus benar-benar kompeten pada bidangnya dan memiliki komitmen tinggi pada profesinya.

Kompetensi yang dibicarakan sebenarnya adalah pengejawantahan dari falsafah dan prinsip pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantoro, yang mencakup *Tut Wuri Handayani* (di belakang member dorongan), *Ing Madyo Mangun Karso* (di tengah membangun prakarsa), dan *Ing Ngarso Sung Tulodo* (di depan memberi keteladanan).

Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Dasar hukumnya adalah: (1) Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik, (5) Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.U.M.01.02-253, (6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007 tentang

Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, dan (7) Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.

Tujuan sertifikasi guru untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

B. PEMBAHASAN

1. Guru Sebagai Tenaga Profesional

Guru harus menguasai bahan pelajaran, strategi belajar mengajar, dan mendorong siswa belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi, maka segala upaya peningkatan kualitas pendidikan akan mencapai hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan pendidikan, guru merupakan ujung tombak, sehingga perlu pengembangan profesional guru. Setiap guru memiliki potensi dan kebutuhan untuk berkembang serta meralisasikan dirinya. Perkembangan IPTEK menuntut guru untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional.

Hal ini sesuai menurut Oding Supriadi (2009:27) menyatakan bahwa, “Guru mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan, sehingga hampir semua usaha pembaharuan di bidang pendidikan bergantung pada guru. Pengembangan profesionalisme guru diarahkan pada peningkatan kualitas. Kriteria profesionalisme guru meliputi kemampuan: menguasai bahan, mengelola PBM, mengelola kelas, mengelola media atau sumber, menguasai landasan kependidikan, mengenal interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa, mengenal fungsi dan program pelayanan BP, dan mengenal administrasi sekolah”.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Guru. Hal ini tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005 sebagai berikut :

- a. Mengangkat martabat guru;
- b. Menjamin hak dan kewajiban guru;
- c. Memajukan profesi serta karier guru;
- d. Meningkatkan kompetensi guru;
- e. Memajukan profesi serta karier guru;
- f. Meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- g. Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
- h. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah;
- i. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Profesional menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Guru dan Dosen adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Seperti yang dikemukakan oleh Taufiqurrahman (2012) dalam jurnalnya bahwa “Meningkatkan kesejahteraan guru suatu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga guru-guru dapat memfokuskan diri dalam bidang profesinya sebagai guru jadi tidak ada alasan lain bagi guru-guru untuk tidak bekerja secara professional apabila gajinya sudah ditingkatkan”.

Selanjutnya, menurut Ali Muhson (2004 : 97) menyatakan bahwa “Profesionalisme adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tertentu dan telah dapat

memberikan sumbangan keprofesiannya (ilmu pengetahuan) kepada masyarakat yang membutuhkan. Guru yang professional adalah guru yang benar-benar ahli dalam bidangnya dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sekaligus memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya”.

Selanjutnya, menurut Mega Iswari (2009 : 111) menyatakan bahwa “Proses mewujudkan guru yang profesional, dapat dilakukan melalui preservice training, seperti yang dilakukan LPTK dan inservice training, seperti halnya program penataran, pelatihan, pengembangan atau promosi karir, dan peningkatan kesejahteraan hidup”.

Selanjutnya, menurut Momoh Halimah (2010 : 1), menyatakan bahwa “Hasil penelitian pengaruh program pemerintah terhadap aspek profesionalisme guru mengalami peningkatan sebesar 48,92%.”

Selanjutnya menurut Nunuh (2012) menyatakan bahwa, “Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) terjadi peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam menyusun RPP melalui workshop pada kegiatan MGMP di SMP Negeri 2 Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Penilaian melalui Rubrik Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada siklus 1 yang mencapai nilai 119, berada pada katagori baik, dan hasil penilaian pada siklus kedua yang mencapai nilai 151, berada pada katagori sangat baik, dan (b) aktivitas guru dalam mengikuti workshop penyusunan RPP yang lengkap dan sistematis pada siklus kedua lebih baik daripada pada saat siklus kesatu. Penilaian melalui Rubrik Penilaian Aktivitas Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama Kegiatan MGMP pada siklus kesatu yang mencapai nilai 30 atau tergolong baik, dan pada siklus kedua mencapai nilai 36, yang berarti tergolong sangat baik”.

Menurut Whisnu B. Nasutiyon dan I Ketut Pegig Arthana (2010 : 47-62), menyatakan bahwa,

“Dari analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis alternatif pada penelitian ini dapat diterima. Hal itu dikarenakan nilai r hitung (0,3056) lebih besar daripada nilai kritik r tabel (0,279). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Sertifikasi Guru berpengaruh terhadap Kompetensi Mengajar Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”.

Selanjutnya menurut Taufiana C. Muna dan Bambang Sutjiroso (2012:10) menyatakan bahwa “Ada pengaruh positif dan signifikan antara profesionalisme guru mata pelajaran produktif terhadap prestasi belajar siswa jurusan teknik bangunan SMK Negeri 2 Yogyakarta, dibuktikan dengan koefisien korelasi $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($0,267 > 0,232$) dengan sumbangan efektif 7,1% dan $Y = 81,641 + 0,053X$.”

2. Standar Kompetensi Guru

Standar kompetensi yang diperlukan seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya adalah kompetensi bidang substansi atau bidang studi. Guru harus dapat menguasai kurikulum, materi pelajaran, memahami kebijakan-kebijakan pendidikan, karakteristik dan isi bahan pembelajaran, menguasai konsep-konsepnya, memahami konteks ilmu tersebut dengan masyarakat dan lingkungan, memahami bagaimana dampak dan relasi ilmu tersebut dalam kehidupan masyarakat dan dengan ilmu yang lain.

Menurut Desi Nurhikmahyanti (2014) menyatakan bahwa :

“1) motivasi guru yang bersertifikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Surabaya dengan nilai $t = 9,839$ dengan signifikan ($0,000 < (0,05)$), 2) kompetensi profesional guru yang telah bersertifikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Surabaya dengan nilai $t = 2,850$ dengan signifikan ($0,007 < (0,05)$), 3) motivasi dan kompetensi profesional guru yang telah bersertifikasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Surabaya dengan nilai $F = 77,993$ dengan signifikan ($0,00 < (0,05)$). 4) nilai koefisien determinasi disesuaikan (R Square) sebesar 0,784 artinya 78,4% kinerja guru di SMP Negeri 1 Surabaya dipengaruhi oleh motivasi dan kompetensi profesional, dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain”.

Selanjutnya, Totok Sumaryanto F (2010) menyatakan bahwa,

“Pengaruh motivasi dan kompetensi profesional guru yang telah bersertifikasi terhadap kinerja guru. Subjek penelitian adalah guru-guru SMP Negeri 1 Surabaya yang telah bersertifikasi sebanyak 46 guru. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket atau kuisioner, observasi dan dokumentasi. Proses pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan taraf signifikan 5 %”.

Selanjutnya, Subanji dan Isnandar (2010:1) menyatakan bahwa,

“Kegiatan TEQIP berbasis *lesson study* secara keseluruhan diikuti oleh 1.080 orang guru sekolah dasar (SD) bidang studi Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia. Peserta berasal dari 5 (lima) Provinsi: Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jambi, dan Bengkulu.

Profesionalisme yang dikembangkan meliputi: (1) kompetensi akademik, (2) kompetensi pedagogik, dan (3) kinerja produktifitas. Rata-rata peningkatan kompetensi akademik pada TOT: matematika mencapai 28.52 poin; IPA mencapai 29.55 poin; dan Bahasa Indonesia mencapai 20.57 poin. Rata-rata peningkatan kompetensi akademik pada Diseminasi 1: matematika mencapai 34.35 poin, IPA mencapai 41.45 poin, dan Bahasa Indonesia mencapai 21.99 poin. Diseminasi 2 rata-rata peningkatan kompetensi akademik: Matematika mencapai 22,80 poin, IPA mencapai 30,48 poin, dan Bahasa Indonesia mencapai 24.18 poin. Peningkatan kompetensi pedagogik meliputi: (a) merancang pembelajaran secara kolaboratif, (b) melaksanakan praktik pembelajaran dengan *open class*, (c) melaksanakan penilaian, dan (d) melakukan refleksi setelah pembelajaran. Produktifitas guru dalam kinerja professional mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan keberhasilan guru dalam menulis 36 artikel yang melibatkan 72 orang”.

Oleh karena itu, tugas guru merupakan pekerjaan yang tidak ringan, karena selain memperoleh amanah dan limpahan tugas dari masyarakat dan orang tua/wali murid, guru juga harus memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan dan kebudayaan, keterampilan menjalani kehidupan (*life skill*), nilai-nilai (*value*) dan kepercayaan (*beliefs*). Dari *life skills* itulah, guru diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi proses pembelajaran yang didasarkan pada *learning competency*, sehingga hasilnya jelas.

Hal itu sesuai dengan hasil penelitian Edi Hendri (2010:1), menyatakan bahwa “Guru berkualitas selalu menjadi tuntutan di berbagai jenjang dan jenis institusi pendidikan, baik institusi penghasil (LPTK) maupun institusi pengguna (sekolah). Tugas guru kapan dan dimana pun selalu sangat berat, ia harus memiliki sejumlah kompetensi akademi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang”.

3. Langkah, Tujuan dan Sasaran Sertifikasi Guru

Menurut Syawal Gultom (2007:83) menyatakan bahwa “Seritifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan”.

Langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas guru sesuai dengan kompetensi keguruannya. Dalam UU guru ada beberapa hal yang dapat dikelompokkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas atau mutu guru antara lain: (1) sertifikasi guru, (2) pembaharuan sertifikat, (3) beberapa fasilitas untuk memajukan, diri (4) sarjana nonpendidikan dapat menjadi guru. Semua guru harus mempunyai sertifikat profesi guru, sebagai standar kompetensi guru.

Sertifikasi guru jangan dipandang sebagai satu-satunya jalan atau sebagai satu-satunya alat ukur mutu guru. Sebab sertifikasi guru belum tentu menjamin peningkatan kualitas guru. Maka, birokrasi dalam hal ini pemerintah jangan hanya memikirkan agar guru dapat disertifikasi dan dipaksa menjadi baik secara "instan" dengan mengabaikan kondisi guru. Sebab, jika kesiapan para guru dan lingkungan kerja guru tidak mendukung penggunaan maksimal kompetensinya, kesejahteraan guru kurang layak, maka sulit diharapkan perubahan dapat terjadi. Secara makro hal ini disebabkan karena secara nasional maupun lokal guru tidak ditempatkan sebagai sumber daya manusia yang strategis untuk melakukan perubahan. Disamping kualitas guru yang masih rendah, mereka juga masih dibayar rendah.

Dari hasil riset lapangan, banyak guru mengatakan bahwa sertifikasi profesi guru sangat baik dan dapat mengangkat derajat dan wibawa para guru di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa hasil penelitian seperti yang dikemukakan SM Reward Pasaribu (2011:1) bahwa "Hasil analisis pengujian hipotesis dalam penelitian ini diperoleh bahwa nilai t hitung = -4,10 dan t tabel = -2,0252 dari daftar distribusi t untuk $\alpha = 0,05$ dan db = $28 + 12 - 2 = 38$. Dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel maka $t \text{ hitung} < t \text{ tabel} = -4,10 > -2,0252$, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis nihil (H_0) yang berbunyi "tidak ada perbedaan kinerja guru bersertifikasi pendidikan dan guru yang belum bersertifikasi pendidikan di sekolah menengah pertama di kecamatan Garoga". **Ditolak** dan hipotesis kerja (H_a) yang berbunyi "ada perbedaan kinerja guru bersertifikasi pendidikan dan guru yang belum bersertifikasi pendidikan di sekolah menengah pertama di kecamatan Garoga" **diterima**".

Yasbiati (2010) menyatakan bahwa,

“Koefisien korelasi antara persepsi guru tentang sertifikasi (Variabel X) dengan kualitas pembelajaran (Variabel Y) adalah sebesar 0,434 menunjukkan korelasi sedang. Artinya, kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di SDN Nagrawangi 1 Tasikmalaya menunjukkan kualitas baik dan dipengaruhi sedang oleh adanya program sertifikasi. Oleh karena angka koefisien korelasi itu signifikan pada taraf keberartian 0,05, maka dapat disimpulkan menerima hipotesis kerja (H1), yang menyatakan “terdapat hubungan antara Persepsi Guru tentang Sertifikasi (Variabel X) dengan Kualitas Pembelajaran (Variabel Y) di SD Negeri Nagrawangi 1 Tasikmalaya”.

Selanjutnya, Fathurrahman (2010) menyatakan bahwa :

“Setelah selesainya penelitian tentang Dampak Sertifikasi bagi guru di SMP Negeri Salatiga tahun 2008, ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan. ditarik setelah menguraikan hasil penelitian di atas, yaitu : Sistem rekrutmen calon peserta sertifikasi guru di SMP Negeri 1 kota Salatiga dilakukan dengan mengirimkan data base guru ke Dinas Pendidikan kota Salatiga. Peserta yang memenuhi syarat kemudian ditunjuk oleh dinas pendidikan kota untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. Sekolah tidak mempunyai kewenangan apapun terkait dengan penentuan calon peserta sertifikasi. Cara rekrutmen demikian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya; (a) Kepala sekolah terhindar dari tuduhan-tuduhan pilih kasih dalam penentuan peserta; (b) Mengurangi konflik internal di sekolah yang bersangkutan; (c) Stabilitas di sekolah lebih terjaga. Sementara itu kekurangannya; (a) Guru yang terpilih menjadi peserta sertifikasi belum tentu guru yang terbaik; (b) Semakin berkembang dan berkuasanya birokrat di lembaga pendidikan; (c) Menciptakan iklim kerja yang tidak harmonis, jika proses penentuan calon peserta tidak fair dan transparan.

1. Dampak sertifikasi terhadap kinerja para guru di SMP Negeri 1 kota Salatiga cukup positif terhadap guru-guru yang memperoleh sertifikat pendidik, baik pada kedisiplinan kerja dan kedisiplinan administratif akademik. Pada sisi lain, program sertifikasi guru tertentu kurang berdampak terhadap kinerja para guru yang belum mendapatkannya. Mereka biasa-biasa saja dalam bekerja, tidak terjadi peningkatan yang berarti akibat program sertifikasi guru.
2. Dampak sertifikasi terhadap perilaku profesionalisme kerja bagi guru-guru di SMP Negeri 1 kota Salatiga cukup positif. Para guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi mampu menyisihkan anggaran untuk peningkatan profesionalisme kerjanya, seperti membeli laptop, mengikuti seminar, workshop, membeli buku penunjang pelajaran, membeli buku dan belajar *power point*. Dalam kehidupan perekonomian para guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik jelas ada perubahan kualitas hidup, namun perubahan tersebut masih dalam batas kewajaran. Dari sisi dampak sosial, di SMP Negeri 1 kota Salatiga tidak timbul hal-hal yang mengganggu relasi sosial antar guru. Mereka telah saling menyadari akan hak, kewajiban, dan berbagai konsekuensi masing-masing kendatipun jurang kesenjangan sosial itu ada. Kesenjangan tersebut hanya mereka rasakan tidak sampai diekspresikan dalam bentuk perilaku yang destruktif. Cara demikian ternyata dapat menyejukkan suasana dan mempertahankan pola relasi sosial yang selama ini telah terjalin dengan baik.
3. Para guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik tidak secara otomatis mendapat apresiasi yang tinggi di hadapan peserta didik. Dari empat guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidikan hanya seorang saja yang disebut oleh peserta didik terkait dengan profil profesionalisme dalam mengajar, itupun bukan pada ranking tiga besar. Hal ini berarti

masih banyak guru lain yang dianggap profesional oleh peserta didik walaupun mereka belum memperoleh sertifikat pendidik. Artinya perolehan sertifikat pendidik tidak secara otomatis guru yang bersangkutan mampu menunjukkan performa yang 'menyenangkan' dan profesional di mata peserta didik. Sertifikat pendidik hanyalah legitimasi formal bahwa seseorang secara administratif telah memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik. Namun demikian, sertifikat pendidik tersebut dapat mendorong seorang guru untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam mengajar.”

Selanjutnya, menurut Sudji Munadi, dkk. (2010 : 2), menyatakan bahwa, “Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) persepsi guru terhadap program sertifikasi profesi untuk meningkatkan kinerja guru adalah positif, 2) program sertifikasi profesi guru yang sudah dilaksanakan hingga saat memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja guru”.

Menurut Khoirinnisa (2013:1), menyatakan bahwa :

“Dari hasil analisis data diperoleh bahwa tingkat kinerja guru kimia pasca sertifikasi berdasarkan empat kompetensi yaitu professional, pedagogik, kepribadian dan sosial di Kabupaten Labuhanbatu berada pada tingkat $78,70 \pm 6,70\%$ termasuk kategori “ kompeten”. Kompetensi professional termasuk kategori kompeten (76,26%), kompetensi pedagogik termasuk dalam kategori kompeten (71,59%), kompetensi kepribadian termasuk dalam kategori kompeten (83.03%) dan kompetensi sosial termasuk dalam kategori kompeten (82.72%)”.

Berbagai usaha telah dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan dan pengembangan profesi guru. Salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah ialah menerapkan program sertifikasi guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pasal 1, butir 3 menjelaskan bahwa “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru”. Kemudian pada butir 4 menyatakan “Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional”.

Setelah enam kali diselenggarakannya program sertifikasi guru, persyaratan lulus uji sertifikasi sebagai tolok ukur guru yang profesional mengundang segenap masyarakat ramai membicarakannya. Beragam permasalahan timbul, baik masalah yang terkait dengan proses

pelaksanaanya maupun permasalahan yang terkait dengan kualitas guru yang bersangkutan. Diharapkan pemerintah untuk mengadakan pengujian ulang secara berkala terhadap para guru yang telah lolos sertifikasi. Usulan ini bertujuan agar para guru tidak pernah berhenti belajar serta tetap membekali diri dengan segala hal yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dan kinerja.

Dengan dilakukannya pengujian ulang secara berkala, para guru tidak hanya terlena dengan besarnya tunjangan sertifikasi guru yang diterima namun juga memiliki tanggung jawab untuk tetap bisa melampaui syarat dari ujian kompetensi serta agar tetap bisa menerima tunjangan sertifikasi guru, karena pada dasarnya diselenggarakannya program sertifikasi guru ialah untuk menentukan kelayakanguru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, setelah guru mampu melaksanakan tugasnya secara profesional maka gurutersebutberhak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan motivasi terhadap kinerja guru tidak lain adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggerakkan agar perilaku mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Semua guru harus profesional. Pentingnya peningkatan kemampuan profesional guru dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, ditinjau dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan, kepuasan moral kerja, keselamatan kerja guru dan peranannya yang demikian penting dalam rangka implementasi manajemen peningkatan mutu. Peningkatan kemampuan profesional guru dapat diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum

matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Tujuan akhir peningkatan kemampuan profesional guru adalah bertumbuhkembangnya professionalism guru. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan profesional guru seharusnya diarahkan pada pembinaan kemampuan dan sekaligus pembinaan komitmennya. Konsistensi dengan uraian di atas peningkatan kemampuan profesional melalui supervise pendidikan, program sertifikasi dan tugas belajar.

2. Dari hasil riset lapangan, menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru yang bersertifikasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Muhson. 2004. "Meningkatkan Profesionalisme Guru:Sebuah Harapan". *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*. Volume 2. Nomor. 1.
- Desi Nurhikmahyanti. 2014. "Pengaruh Motivasi dan Kompetensi Profesional Guru Yang Bersertifikasi terhadap Kinerja Guru". *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*. Volume. 3. No. 3, 114 – 123.
- Edi Hendri. 2010. "Guru Berkualitas:Profesional dan Cerdas Emosi". *Jurnal Saung Guru*. Volume I No. 2, 1.
- Fathurrahman. 2010. "Pengaruh Sertifikasi Bagu Peningkatan Kinerja Guru SMP Negeri 1 Salatiga".
- Khoirinnisa Hsb. 2013. "Analisis Kinerja Guru Kimia SMA Berdasarkan Kompetensinya Pasca Sertifikasi di Kabupaten Labuhan Batu". *Jurnal Tabularasa PPs UNIMED*. Vol. 8. No.2
- Mega Iswari. 2009. "Membina Perkembangan Emosi Remaja Meningkatkan Profesional Guru". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Volume IX No.1.
- Momoh Halimah. 2010. "Pengaruh Peningkatan Profesional Guru SD dalam Bidang Studi IPS di Kecamatan Rajapolah Tasikmalaya". *Jurnal UPI Kampus Tasikmalaya*. Volume I No. 2.

- Nunuh. 2012. “Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru dalam Menyusun RPP melalui Workshop Penyusunan RPP pada Kegiatan MGMP di SMP Negeri 2 Sukahening Kabupaten Tasikmalaya”. *Jurnal UPI Bandung*, Volume III Nomor 3.
- Oding Supriadi. 2009. “Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar”. *Jurnal Tabularasa PPs UNIMED*. Vol. 6. No.1, 27 – 38.
- Ridwan El Hariri, MM. 2010. “Dampak Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di Jawa Barat”.
- SM Reward Pasaribu. 2011. “Uji Beda Kinerja Guru Bersertifikasi Pendidik dan Yang Belum Bersertifikasi Pendidik di Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara”. *Jurnal Tabularasa PPs UNIMED*. Vol. 8. No.2
- Soebagyo Brotosedjati. 2012. “Kinerja Guru Yang Telah Lulus Sertifikasi dalam Jabatan”. *JMP*, Volume 1 Nomor 2.
- Subandji dan Isnandar. 2010. “Meningkatkan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Melalui Teachers Quality Improvement Program (TEQIP) Berbasis Lesson Study”. *J-TEQIP*. Tahun I. Nomor 1.
- Sudji Munadi, dkk. 2010. “Pengembangan Model Penyiapan dan Penjaminan Mutu Guru Pasca Sertifikasi”. *Jurnal Ilmu Pendidikan UNY*. Tahun Pertama.
- Syawal Gultom. 2007. “Sertifikasi Guru: Tantangan dan Peluang Bagi Guru Profesional”. Edisi Khusus. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol.13. No.48 Th.XIII. 68 – 84.
- Taufiana C. Muna dan Bambang Sutjiroso. 2012. “Pengaruh Profesionalisme Guru Mata Pelajaran Produktif dan Karakteristik Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa Jurusan Teknik Bangunan SMK Negeri 2 Yogyakarta. *Jurnal Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Wisnu B. Nasutiyon dan I Ketut Pegig Arthana. 2010. “Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi Mengajar Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Volume 10 Nomor 2, 47 – 62.
- Yasbiati. 2010. “Pengaruh Persepsi Guru Tentang Sertifikasi Terhadap Kualitas Pembelajaran di SDN Nagrawang I Tasikmalaya”. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume I Nomor 1.